



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan verstek secara elektronik dalam perkara cerai gugat kumulasi pengasuhan anak (hadhanah) antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 22 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHDIANUR KHAIRAT, S.H.** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dengan alamat elektronik di email: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 82/2023/PA. Pst tanggal 21 Nopember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir P. Kresek 05 April 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 14 Nopember 2023 telah mengajukan gugatannya secara Elektronik (E-Court) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 14 Nopember 2023 dalam register perkara gugatan Nomor: 253/Pdt.G/2023/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 27 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ##### tanggal 27 Desember 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik perkebunan di Kabupaten Simalungun kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan sampai Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat tempramen.
 - b. Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a dan b di atas.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama selama ini.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

10. Bahwa Penggugat juga meminta hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah nya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri.

11. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 tersebut agar ada ketetapan hukum Penggugat sebagai pemegang hadhonahnya.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak dua kali panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa tersebut dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat melalui kuasanya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Upaya Nasihat

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan Perceraian dan Perubahan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan/perubahan secara lisan pada tanggal 27 Desember 2023 yaitu :

- Pada posita angka 10 menjadi "Bahwa Penggugat juga meminta hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonah nya".
- Pada petitum angka 3 menjadi "Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020".

yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 1208 - LT - 21012021 - 0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 21 Januari 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, lahir di Pematangsiantar 6 April 1963, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik perkebunan di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun lebih setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih dari lima kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersifat temperamental kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat dua kali melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023, karena diusir Tergugat maka Penggugat pulang kerumah saksi dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat lebih dari tiga kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anak tersebut;

2. Saksi Kedua, lahir di Pematangsiantar 23 Agustus 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik perkebunan di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah lima kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dengan Tergugat di damaikan;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersifat temperamental kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat sebanyak lima kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anak tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Penggugat secara elektronik;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Umum

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna terdaftar, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kumulatif (*samenvoeging van vordering*) yaitu gugatan perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang *hadhanah* maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan *hadhanah* masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hadhanah sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian, kemudian mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Dalam Pokok Perkara

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan/perbaikan secara lisan yang mana perubahan/perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perbaikan/perubahan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide:* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide:* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide:* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun lebih setelah pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat dan saksi pernah dua kali melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua) merupakan abang kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat bersikap temperamental kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Desember tahun 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik perkebunan di Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga bersikap temperamental kepada Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang kurangnya sejak bulan Mei tahun 2023 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

b. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف اللّاق لايقى الذّكاح مصلحة لله لايقى وسيلة إلى المقاصد
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

c. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

d. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022 sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratn yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, maka kondisi tersebut telah cukup membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat*

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar’i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛
لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة
إلى الضرر.**

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain sughra*;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 jatuh kepada Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memutus terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak*

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Hakim, Penggugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 2 Oktober tahun 2020 merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Juwandi dan Delvi Nur Anggreini yang oleh Hakim diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dua orang yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas anak *a quo*, dikaitkan bukti

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa P.2 adalah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa anak *a quo* adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah*

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, lahir tanggal 02 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, lahir tanggal 02 Oktober 2020 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *"Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Hakim melihat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, lahir tanggal 02 Oktober 2020 masih berumur dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh (hadahah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, lahir tanggal 02 Oktober 2020 masih berumur dibawah 12 tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), oleh sebab itu dengan tidak mengesampingkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung, Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dipandang layak untuk mengasuh anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, lahir tanggal 02 Oktober 2020 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, lahir tanggal 02 Oktober 2020, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, lahir tanggal 02 Oktober 2020 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap satu (1) orang anak sebagaimana tersebut, akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Binti Juwandi, perempuan, lahir tanggal 02 Oktober 2020 berada dibawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 38.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Pst